



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Waluyo Bin Sardi ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 September 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Panjerejo RT 4 RW 2 Kec Rejotangan Kab Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa Budi Waluyo Bin Sardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI WALUYO Bin SARDI** telah bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM- 81/TLung/Ep/10/2023 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI WALUYO Bin SARDI** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus atau pack rokok merk Marlboro merah dan 1 (satu) batang kayu kembang konongo dengan ukuran 2X3X78 cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa **BUDI WALUYO Bin SARDI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUDI WALUYO Bin SARDI pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat didalam Rumah terdakwa sendiri termasuk Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung,Barang siapa melakukan penganiayaan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Endang Susanti Binti Alm Kabib bersama dengan saksi Dian Dwi Ariyanto Bin

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto datang kerumah terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI di desa Panjerejo kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;

Bahwa saksi Endang Susanti Binti Alm Kabib dan saksi Dian Dwi Ariyanto Bin Supriyanto bekerja di PT Buana Inti Gaya dan mendapat tugas dari Kantor nya tersebut untuk melakukan Penagihan kepda terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI di desa Panjerejo kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung karena terdakwa tersebut mempunyai pinjaman sebesar Rp. 3.950.000,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Setelah sampai dirumah terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI di desa Panjerejo kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ternyata terdakwa tidak mau menemui padahal saksi mengetahui kalau terdakwa tersebut berada didalam rumahnya, kemudian saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB mengambil 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berada diatas meja ruang tamu untuk disita sebagai jaminan ;

Selanjutnya saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB bersama dengan temannya saksi DIAN DWI ARIYANTO pergi meninggalkan rumah terdakwa, saksi korban menuju ke daerah Kalidawir sedangkan temannya saksi DIAN DWI ARIYANTO menuju ke daerah Rejotangan ;

Dalam perjalanan saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB ditilpun oleh saksi DIAN DWI ARIYANTO yang mengatakan kalau terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI barusan menghubungi dan menyuruh agar mengembalikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang telah diambilnya tersebut ;

Pawa awalnya saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB tidak mengiraukan permintaan saksi DIAN DWI ARIYANTO tapi setelah ditilpun berulang kali akhirnya saksi korban dan temannya tersebut kembali kerumah terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI di desa Panjerejo kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ;

Saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB sampai dirumah terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI di desa Panjerejo kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung lebih dulu dan sudah ditunggu oleh terdakwa ;

Selanjutny terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI yang sudah menunggu didepan rumahnya langsung meminta 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang langsung diserahkan oleh saksi korban ;

Setelah menerima 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah tersebut tiba tiba terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI langsung memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya dan mengenai pipi saksi korban ENDANG

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI Binti ALM. KABIB sebanyak 2 kali dan akibat pukulan tersebut hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ;

Terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI bukannya kasihan melihat saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB terjatuh tetapi begitu saksi berdiri lagi terdakwa memukul saksi korban lagi dengan menggunakan kayu kembang kenongo ukuran 2 X 3 X 78 cm dan mengenai paha sebelah kirinya ;

Mendapatkan perlakuan seperti itu saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB tidak dim begitu saja melainkan melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI dan saksi ADAM BAHTIAR Bin Alm. SUKAMTO Alias AGUNG yang melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi sedang bekerja di rumah terdakwa untuk membuat Kijingan dan tiang cor dri semen tidak bisa berbuat apa apa karena kejadiannya begitu cepat ;

Terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI tidak puas sampai disitu setelah didorong saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban dan mencekik lehernya selanjutnya datang saksi DIAN DWI ARIYANTO yang langsung menarik saksi korban untuk segera pergi meninggalkan rumah terdakwa tetapi terdakwa tetap mengejar sambil memukul dengan menggunakan kayu dan mengenai siku tangan sebelah kiri saksi ;

Terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI kemudian mengajak saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB dan saksi DIAN DWI ARIYANTO untuk menyelesaikan masalah tersebut ke Balai Desa Panjerejo, awalnya terdakwa ngotot tidak mau membayar tetapi akhirnya mau ;

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Rejotangan Nomor : 400.7.221/11/24.08./2023 tanggal tanggal 10 April 2023, yang ditanda tangani oleh dokter UPT Puskesmas rejotangan yakni dr Pasha Chandra Rimatmaja, dengan hasil sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|-----------------------------|
| - Kepala | : | Tidak ada kelainan |
| - Kening | : | Tidak ada kelainan |
| - Mata | : | Tidak ada kelainan |
| - Hidung | : | Tidak ada kelainan |
| - Pipi | : | ditemukan luka lebam dan |
| | | memar dipipi sebelah kanan |
| | | dan kiri |
| - Bibir | : | Ditemukan luka dibibir atas |
| | | memerah |

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Gigi Mulut	:	Tidak ada kelainan
-	Leher	:	Ditemukan luka lebam dan memar dileher bagian depan
-	Telinga	:	ditemukan luka lebam dan memar ditelinga sebelah kiri
-	Dada	:	Tidak ada kelainan
-	Payudara	:	Tidak ada kelainan
-	Anggota gerak atas	:	Ditemukan luka lebam dan memar ditangan sebelah kiri
-	Anggota gerak bawah	:	ditemukan luka lebam dan memar pada paha kaki sebelah kiri
-	Pinggang / Punggung	:	Tidak ada kelainan
-	AlatKelamin	:	Tidak ada kelainan
-	Lain-lain	:	Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan awal diketemukan luka lebam dan memar dipipi sebelah kanan dan kiri, ditemukan luka bibir atas memerah, ditemukan luka lebam dan memar dileher bagian depan, ditemukan luka lebam dan memar ditelinga sebelah kiri, ditemukan luka lebam dan memar ditangan sebelah kiri dan ditemukan luka lebam dan memar pada paha kaki sebelah kiri.

Luka yang pada pemeriksaan kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda tumpul pada tubuh korban.

Kemudian saksi korban ENDANG SUSANTI Binti ALM. KABIB dengan ditemani oleh saksi DIAN DWI ARIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rejotangan ;

Selanjutnya Penyidik dari Polsek Rejotangan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI.

Perbuatan ia terdakwa BUDI WALOYO Bin SARDI tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG SUSANTI Binti Alm. KABIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat disekitar Rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
- Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut berawal saat saksi mendapat tugas dari kantor PT. Buana Inti Gaya, untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa oleh karena mempunyai pinjaman sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mau menemui saksi padahal saksi mengetahui jika Terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian saksi mengambil 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berada diatas meja ruang tamu untuk disita sebagai jaminan, kemudian saksi bersama dengan temannya yakni saksi DIAN DWI ARIYANTO pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saksi menuju ke daerah Kalidawir sedangkan teman saksi yakni saksi DIAN DWI ARIYANTO menuju ke daerah Rejotangan, dalam perjalanan saksi ditelepon oleh saksi DIAN DWI ARIYANTO yang mengatakan kalau Terdakwa barusan menghubungi dan menyuruh agar saksi mengembalikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang telah diambilnya tersebut, akhirnya saksi dan temannya tersebut kembali kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa saksi sudah ditunggu oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung meminta 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah kemudian saksi menyerahkan rokok tersebut dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah tersebut tiba tiba Terdakwa langsung memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya langsung mengenai pipi saksi sebanyak 2 (dua) kali, hingga membuat saksi langsung terjatuh ;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh dan hendak berdiri Terdakwa kembali memukul saksi lagi dengan menggunakan kayu kembang kenongo dan mengenai paha sebelah kiri saksi, setelah mendapatkan perlakuan seperti itu saksi berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dan saksi ADAM BAHTIAR Bin Alm. SUKAMTO Alias AGUNG yang melihat kejadian tersebut karena saksi sedang bekerja

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Kijingan dan tiang cor dari semen dirumah Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa karena kejadiannya begitu cepat ;

- Bahwa setelah saksi mendorong Terdakwa dengan menggugakan tangan, selanjutnya Terdakwa memukul kepala dan mencekik leher saksi, lalu datang saksi DIAN DWI ARIYANTO yang langsung menarik saksi untuk segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengejar saksi sambil memukul dengan menggunakan kayu hingga mengenai siku tangan sebelah kiri saksi ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi DIAN DWI ARIYANTO berhasil meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi langsung ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian leher, tangan dan kaki ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama 1 (satu) minggu dan saksi mengalami trauma ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajak saksi untuk menyelesaikan persoalan tersebut di balai desa Panjerejo, awalnya Terdakwa tidak mau membayar namun pada akhirnya Terdakwa ingin membayar pinjamannya ;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DIAN DWI ARIYANTO Bin SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Endang Susanti sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat disekitar Rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut berawal saat saksi dan saksi Endang Susanti mendapat tugas dari kantor PT. Buana Inti Gaya, untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa oleh karena mempunyai pinjaman sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mau menemui saksi Endang Susanti, padahal saksi dan saksi Endang Susanti mengetahui jika Terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian saksi Endang Susanti mengambil 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berada diatas meja ruang tamu untuk disita sebagai jaminan, kemudian saksi bersama saksi Endang Susanti pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saksi Endang Susanti menuju ke daerah Kalidawir sedangkan saksi sendiri menuju ke daerah Rejotangan, dalam perjalanan saksi menelpon saksi Endang Susanti dan mengatakan kalau Terdakwa barusan menghubungi saksi dan menyuruh agar saksi Endang Susanti mengembalikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang telah diambilnya tersebut, kemudian saksi dan saksi Endang Susanti kembali kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa, saksi Endang Susanti sudah ditunggu oleh Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa langsung meminta 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah kemudian saksi Endang Susanti menyerahkan rokok tersebut dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah tersebut tiba tiba Terdakwa langsung memukul saksi Endang Susanti dengan cara mengayunkan tangan kanannya;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya langsung mengenai pipi saksi Endang Susanti sebanyak 2 (dua) kali, hingga membuat saksi Endang Susanti langsung terjatuh ;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh dan hendak berdiri Terdakwa kembali memukul saksi lagi dengan menggunakan kayu kembang kenongo dan mengenai paha sebelah kiri saksi, setelah mendapatkan perlakuan seperti itu saksi berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dan saksi ADAM BAHTIAR Bin Alm. SUKAMTO Alias AGUNG yang melihat kejadian tersebut karena saksi sedang bekerja membuat Kijingan dan tiang cor dari semen dirumah Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa karena kejadiannya begitu cepat ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi Endang Susanti menceritakan kejadian yang dialaminya, saat setelah saksi membawa pergi saksi Endang Susanti dari tempat kejadian ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa disaat memukul kepala dan mencekik leher saksi Endang Susanti, karena saat saksi datang langsung menarik saksi Endang Susanti untuk segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengejar saksi dan saksi Endang Susanti sambil memukul dengan menggunakan kayu hingga mengenai siku tangan sebelah kiri saksi Endang Susanti ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Endang Susanti berhasil meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi langsung ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut saksi Endang Susanti mengalami luka lebam pada bagian leher, tangan dan kakinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut saksi Endang Susanti tidak bisa menjalankan aktifitasnya atau tidak masuk bekerja selama 1 (satu) minggu dan saksi Endang Susanti mengalami trauma ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan santunan berupa biaya pengobatan kepada saksi Endang Susanti ataukah tidak ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajak saksi Endang Susanti untuk menyelesaikan persoalan tersebut di balai desa Panjerejo, awalnya Terdakwa tidak mau membayar namun pada akhirnya Terdakwa ingin membayar pinjamannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa maupun keluarganya pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi Endang Susanti ataukah tidak ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi ADAM BAHTIAR Bin Alm. SUKAMTO alias AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi saksi Endang Susanti sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat disekitar Rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kedatangan kedua orang saksi tersebut, yang saksi tahu pada waktu itu Terdakwa tidak ada di rumah tetapi kedua saksi curiga dan mengira kalau Terdakwa ada di dalam rumah karena pintu rumah tidak dikunci setelah lama ditunggu tidak muncul kemudian kedua saksi tersebut meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Endang Susanti dan saksi Dian Dwi Ariyanto meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Endang Susanti dan saksi Dian Dwi Ariyanto kembali datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah kedatangan keduanya kemudian langsung meminta 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang langsung diserahkan oleh saksi Endang Susanti ;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah tersebut tiba tiba Terdakwa langsung memukul saksi ENDANG SUSANTI sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong dan memukul dengan menggunakan kayu kembang kenongo sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa adapun mengenai luka-luka yang dialami oleh saksi Endang Susanti, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Endang Susanti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan saksi Endang Susanti telah berdamai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian Terdakwa mengajak saksi ENDANG SUSANTI Binti untuk menyelesaikan masalah tersebut ke Balai Desa Panjerejo, untuk menyelesaikan masalah tersebut dan akhirnya Terdakwa mau membayar pinjamannya sebesar Rp. 3.950.000,00 (Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada PT Buana Inti Gaya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Endang Susanti ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tepatnya disekitar Rumah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika saksi Endang Susanti dan temannya datang kerumah Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah, saat Terdakwa kembali kerumah saksi Adam Bahtiar alias Agung menyampaikan jika ada yang mencari Terdakwa, lalu Terdakwa melihat rokok yang Terdakwa simpan diatas meja sudah tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Adam Bahtiar dan dijawab jika yang mengambil rokok Terdakwa adalah seorang wanita yang datang kerumah Terdakwa untuk dijadikan jaminan, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Dian Dwi Ariyanto untuk meminta agar rokok milik Terdakwa yang telah diambilnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon saksi Dian Dwi Ariyanto, datang saksi Endang Susanti kemudian menyerahkan rokok milik Terdakwa, lalu saat saksi Endang Susanti hendak menyerahkan rokok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak dua kali sehingga mengenai pipi kiri dari saksi Endang Susanti hingga jatuh ditanah ;
- Bahwa saat saksi Endang Susanti hendak berdiri, Terdakwa kembali memukul saksi Endang Susanti dengan menggunakan kayu kembang kenongo sehingga mengenai paha sebelah kiri saksi Endang Susanti ;
- Bahwa selain memukul dengan menggunakan tangan dan kayu, Terdakwa juga sempat mencekik leher dari saksi Endang Susanti ;
- Bahwa pada saat saksi Endang Susanti hendak pergi meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa juga sempat mengejanya dengan menggunakan kayu kemudian Terdakwa mengayunkan kayu tersebut hingga mengenai saksi Endang Susanti namun Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana saksi Endang Susanti yang terkena ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajak saksi korban Endang Susanti dan saksi Dian Dwi Ariyanto untuk menyelesaikan masalah tersebut ke Balai Desa Panjerejo, kemudian Terdakwa membayar pinjaman hutangnya dan menyerahkannya kepada saksi Endang Susanti ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan ataupun lainnya ;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Endang Susanti ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk memukul saksi Endang Susanti;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) bungkus atau pack rokok merk Marlboro merah
- 1 (satu) batang kayu kembang konongo dengan ukuran 2X3X78 cm

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum yang
dibuat dan ditandatangani oleh dr Pasha Chandra Rimatmaja selaku
dokter UPT Puskesmas Rejotangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat disekitar Rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
- Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut berawal saat saksi Endang Susanti mendapat tugas dari kantor PT. Buana Inti Gaya, untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa oleh karena mempunyai pinjaman sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mau menemui saksi Endang Susanti, padahal saksi Endang Susanti mengetahui jika Terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian saksi Endang Susanti mengambil 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berada diatas meja ruang tamu untuk disita sebagai jaminan, kemudian saksi Endang Susanti bersama dengan saksi DIAN DWI ARIYANTO pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saksi Endang Susanti menuju ke daerah Kalidawir sedangkan saksi DIAN DWI ARIYANTO menuju ke daerah Rejotangan, dalam perjalanan saksi Endang Susanti ditelepon oleh saksi DIAN DWI ARIYANTO yang mengatakan kalau Terdakwa barusan menghubungi dan menyuruh agar saksi Endang Susanti mengembalikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang telah diambilnya tersebut, akhirnya saksi Endang Susanti kembali kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa saksi Endang Susanti sudah ditunggu oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung meminta 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah kemudian saksi Endang Susanti menyerahkan rokok tersebut dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah tersebut tiba tiba Terdakwa langsung memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya langsung mengenai pipi saksi Endang Susanti sebanyak 2 (dua) kali, hingga membuat saksi Endang Susanti dan langsung terjatuh ;
- Bahwa pada saat saksi Endang Susanti terjatuh dan hendak berdiri Terdakwa kembali memukul saksi Endang Susanti lagi dengan menggunakan kayu kembang kenongo dan mengenai paha sebelah kiri saksi Endang Susanti, setelah mendapatkan perlakuan seperti itu saksi Endang Susanti berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dengan menggugakan tangan, selanjutnya Terdakwa memukul kepala dan mencekik leher saksi Endang Susanti, lalu datang saksi DIAN DWI ARIYANTO yang langsung menarik saksi Endang Susanti untuk segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengejar saksi Endang Susanti sambil memukul dengan menggunakan kayu hingga mengenai siku tangan sebelah kiri saksi Endang Susanti ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Endang Susanti mengalami luka lebam pada bagian leher, tangan dan kaki sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Pasha Chandra Rimatmaja selaku dokter UPT Puskesmas Rejotangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Endang Susanti tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama 1 (satu) minggu dan saksi Endang Susanti mengalami trauma ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa melunasi pinjamannya di PT. Buana Inti Gaya melalui saksi Endang Susanti ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar rokok milik Terdakwa dan kayu kembang kenongo yang Terdakwa pergunakan untuk memukul saksi Endang Susanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak terjadi kesalahan dalam perkara ini;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan BUDI WALUYO Bin SARDI sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak terjadi kesalahan orang dalam perkara ini, sehingga dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri, tidak pula memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan tersebut akan tetapi dari yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum pidana dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan itu adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang “ ; (Vide : R. Soesilo ; KUHP ; Penerbit Politea ; Bogor 1991 ; hal. 245 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tepatnya disekitar Rumah Terdakwa, awalnya berawal saat saksi Dian Dwi Ariyanto dan saksi Endang Susanti mendapat tugas dari kantor PT. Buana Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaya, untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa oleh karena mempunyai pinjaman sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mau menemui saksi Endang Susanti, padahal saksi Dian Dwi Ariyanto dan saksi Endang Susanti mengetahui jika Terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian saksi Endang Susanti mengambil 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berada diatas meja ruang tamu untuk disita sebagai jaminan, kemudian saksi Dian Dwi Ariyanto bersama saksi Endang Susanti pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saksi Endang Susanti menuju ke daerah Kalidawir sedangkan saksi sendiri menuju ke daerah Rejotangan, dalam perjalanan saksi Dian Dwi Ariyanto menelpon saksi Endang Susanti dan mengatakan kalau Terdakwa barusan menghubungi saksi Dian Dwi Ariyanto dan menyuruh agar saksi Endang Susanti mengembalikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang telah diambilnya tersebut, kemudian saksi dan saksi Endang Susanti kembali kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa, saksi Endang Susanti sudah ditunggu oleh Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa langsung meminta 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah kemudian saksi Endang Susanti menyerahkan rokok tersebut dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah tersebut tiba tiba Terdakwa langsung memukul saksi Endang Susanti dengan cara mengayunkan tangan kanannya ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya langsung mengenai pipi saksi Endang Susanti sebanyak 2 (dua) kali, hingga membuat saksi Endang Susanti langsung terjatuh dan ketika saksi Endang Susanti terjatuh dan hendak berdiri Terdakwa kembali memukulnya dengan menggunakan kayu kembang kenongo sehingga mengenai paha sebelah kiri saksi Endang Susanti, setelah mendapatkan perlakuan seperti itu saksi Endang Susanti berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mencekik leher saksi Endang Susanti, kemudian saksi Dian Dwi Ariyanto datang dan langsung menarik saksi Endang Susanti untuk segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengejar saksi Dian Dwi Ariyanto dan saksi Endang Susanti sambil memukul dengan menggunakan kayu hingga mengenai siku tangan sebelah kiri saksi Endang Susanti ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dihubungkan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kejadian yang dialami oleh saksi Endang Susanti, dipicu oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg



adanya ketersinggungan Terdakwa karena saksi Endang Susanti mengambil rokok milik Terdakwa yang disimpan diatas meja, sehingga membuat Terdakwa emosi/marah kemudian menelpon saksi Dian Dwi Ariyanto untuk mengembalikan rokok miliknya kemudian saat saksi Endang Susanti tiba dirumah Terdakwa dengan tujuan mengembalikan rokok milik Terdakwa, justru Terdakwa langsung memukul saksi Endang Susanti ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Endang Susanti Binti Alm. Kabib mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Rejotangan Nomor : 400.7.221/11/24.08./2023 tanggal tanggal 10 April 2023, yang ditanda tangani oleh dokter UPT Puskesmas rejotangan yakni dr Pasha Chandra Rimatmaja dengan, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan awal ditemukan luka lebam dan memar dipipi sebelah kanan dan kiri, ditemukan luka bibir atas memerah, ditemukan luka lebam dan memar dileher bagian depan, ditemukan luka lebam dan memar ditelinga sebelah kiri, ditemukan luka lebam dan memar ditangan sebelah kiri dan ditemukan luka lebam dan memar pada paha kaki sebelah kiri ;

Menimbang, dengan demikian maka unsur inipun telah dipenuhi

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa yakni BUDI WALUYO Bin SARDI haruslah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi Endang Susanti;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dalam penahanan Rumah tahanan Negara dan penahanan Terdakwa adalah sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus atau pack rokok merk Marlboro merah dan 1 (satu) batang kayu kembang konongo dengan ukuran 2X3X78 cm, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUDI WALUYO Bin SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus atau pack rokok merk Marlboro merah
 - 1 (satu) batang kayu kembang konongo dengan ukuran 2X3X78 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumaat, tanggal 15 Desember oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Tinik Purnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Arinugroho, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Tlg